

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 8 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS UNTUK PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. bahwa penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- i. Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa adalah Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa dari masing-masing Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- j. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Kelurahan dari masing-masing Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- k. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II
BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNANYANG DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Bumi dan Bangunan Daerah, disisihkan sebesar 10 % (sepuluh prosent) dan diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai subsidi/sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- (2) Penyisihan dan pemberian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dan dianggarkan pada pengeluaran rutin (ganjaran/subsidi/sumbangan Daerah Bawah).

Pasal 3

- (1) Besarnya pembagian untuk masing-masing Desa/Kelurahan dari dana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah jumlah dana yang tersedia dibagi rata dengan jumlah desa/kelurahan yang ada ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyisihan Penerimaan Bumi dan Bangunan bagian Daerah untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap desa/kelurahan yang selama ini dilaksanakan.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa atau Anggaran Kelurahan setiap tahun anggaran.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa dan Kelurahan.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa/Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menyampaikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa setempat pada setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 26 - 2 - 1992
Nomor : 125/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 7 pada tanggal 30 - 3 - 1992
Seri : D Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.

